



PENETAPAN

Nomor : 5 / Pid.Pra / 2024 / PN. Mlg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

1. Nama : Kastono, tempat dan Tanggal lahir: MALANG, 08 – 01 – 1963, Jenis Kelamin: LAKI – LAKI, Alamat: DSN JANTUR, Rt/Rw: 003/008, Kel/Desa: GUNUNGSARI, Kecamatan: BUMIAJI, Kota: BATU, Provinsi JAWA TIMUR, Agama: ISLAM, Pekerjaan: BURUH TANI/PERKEBUNAN, Kewarganegaraan: WNI; Sesuai dengan data yang tercantum di dalam NIK: 3579020801630002; Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. Nama: SISWATI, Tempat dan Tanggal lahir: MALANG, 11 – 10 – 1968, Jenis Kelamin: PEREMPUAN, Alamat: DSN JANTUR, Rt/Rw: 003/008, Kel/Desa: GUNUNGSARI, Kecamatan: BUMIAJI, Kota: BATU, Provinsi JAWA TIMUR, Agama: ISLAM, Pekerjaan: MENGURUS RUMAH TANGGA, Kewarganegaraan: WNI; Sesuai dengan data yang tercantum di dalam NIK: 3579020801630002; sebagai PEMOHON II.

Selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, mohon disebut sebagai: **PEMOHON**; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal: 22 – Oktober – 2024, (terlampir), memberikan kuasa khusus kepada :

1. **EDI HARYANTO, S.H., M.H., C.I.L., C.Me., C.I.R.P., C.Tax., C.Med;**
2. **SHAFIR KARISMA AJIKIRANA, S.H., M.H.;**
3. **SUPARNI, S.T., S.H;**
4. **ABDUL GHONI ASADULLOH, S.H;**

Yang semuanya adalah: **ADVOKAT & MEDIATOR HUKUM**, beralamatkan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rahmatan Lil'Alamin, beralamatkan di: Jl. Brantas, Kavling GABUS REGENCY, Blok 7 – 8 A, Tungggoro, Jombang- Jawa Timur 61419; Telpon: (0321)8491417; HP:082139039234;

Melawan

1. Kepala Kepolisian Resort Batu atau Kapolres Batu sebagai termohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Res Narkoba) Polres Batu sebagai termohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, di bawah Register Perkara Nomor : 5/ Pid.Pra /2024 / PN. Mlg tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon maupun Para Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 4 November 2024 Para Pemohon melalui bagian umum di PTSP PN Malang telah menyerahkan surat Pencabutan Permohonan Perkara Nomor : 5/ Pid.Pra /2024 / PN. Mlg, tertanggal 1 November 2024, dengan alasan akan melanjutkan proses pelaksanaan pembelaan di dalam persidangan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan oleh Para Pemohon tersebut sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini dilakukan oleh Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan tersebut dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana amar dibawah ini;

Mengingat, akan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di bawah Register Perkara Nomor : 5 / Pid.Pra / 2024 / PN. Mlg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret permohonan tersebut di atas dari Register perkara Pra Peradilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang hingga saat ini sebesar nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami **Patanuddin, SH., M.H.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eni Hidayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon maupun Kuasa Para Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Eni Hidayati, S.H.

Patanuddin, S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)